

**PENYERANGAN TERHADAP MASYARAKAT SIPIL
PADA MASA PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

NUR KHOIRO UMATIN
NIM 9637 2691

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A
2. Drs. M. SODIK S.Sos, M.Si

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H / 2002 M**

ABSTRAK

Perang akan melibatkan seluruh rakyat dari negara-negara yang terlibat baik sebagai penyerang (Combatants) maupun sebagai sasaran (targets) yang biasanya sasaran perang diformulasikan untuk memperoleh kemenangan mutlak atas bangsa lain. Dari kenyataan yang ada bahwa penduduk sipil selalu menjadi korban, maka timbul pertanyaan kenapa penduduk sipil yang harus menjadi korban padahal mereka tidak tahu apa-apa dan mereka tidak turut serta dalam sengketa bersenjata. Sebenarnya penduduk sipil boleh atau tidak menjadi sasaran tempur pada saat terjadi sengketa senjata. Adakah hukum internasional yang membahas masalah tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang permasalahan tersebut di atas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptik analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti sejumlah literature yang terkait dengan masalah tersebut. Data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, dan untuk memperoleh kejelasan, kedalaman pembahasan digunakan pendekatan normative-yuridis.

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal adanya prinsip pembedaan yang membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Wanita yang merupakan bagian dari penduduk sipil memperoleh perlindungan khusus dari akibat-akibat sengketa bersenjata. Mereka dilindungi terutama dari perkosaan, pelecehan terhadap harga diri dan prostitusi yang dipaksa, Anak-anak juga memperoleh perlindungan khusus. Hukum Humaniter Internasional sejalan dengan Hukum Islam, begitu juga nilai-nilai yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional terutama tentang penyerangan terhadap rakyat sipil pada masa perang berjalan dan berlaku sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah dan para sahabat.

Key word: penyerangan, masyarakat sipil, perang, Hukum Humaniter Internasional

Drs. H. FUAD ZEIN M.A
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal: *Skripsi*

Saudari Nur Khoiro Umatin

Kepada Yth:

Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di – Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi Saudari Nur Khoiro Umatin yang berjudul **“Penyerangan terhadap Masyarakat Sipil pada Masa Perang menurut Hukum Humaniter Internasional Ditinjau dari Hukum Islam”** ini telah dapat diajukan kedepan sidang munaqasah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

13 Zulhijjah 1422 H
Yogyakarta, 25 Februari 2002 M

Pembimbing 1



Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP 150 228 207

Drs. M. SODIK S.Sos, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

H a l : *Skripsi*

Saudari Nur Khoiro Umatin

Kepada Yth :

Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi Saudari Nur Khoiro Umatin yang berjudul **“Penyerangan terhadap Masyarakat Sipil pada Masa Perang menurut Hukum Humaniter Internasional ditinjau dari Hukum Islam”** ini telah dapat diajukan kedepan sidang munaqasah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

13 Zulhijjah 1422 H

Yogyakarta, 25 Februari 2002 M

Pembimbing II



Drs. M. Sodik S.Sos, M.Si

NIP 150 275 040

Pengesahan

Skripsi yang berjudul :

**“Penyerangan Terhadap Masyarakat Sipil Pada Masa Perang Menurut
Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dari Hukum Islam”**

Yang Disusun Oleh :


Nur Khoiro Umatin

NIM 9637 2691

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 April 2002 M/2 Safar 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Rabi'us Sani 1423 H

01 Juli 2002 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP 150 182 698


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP 150 228 207


Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP 150 228 207


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP 150 260 056

Pembimbing II


Drs. M. Sodik S.Sos, M.Si
NIP 150 275 040

Penguji II


Siti Fatimah S.H, M.Hum
NIP 150 260 463

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā	ḥ	ha' (dengan titik di bawah).
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er

ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan yc
ص	sād	ṣ	cs (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	ġ	ge (dengan titik di atas)
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā	y	yc

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
َ	kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh:

فَعَلَ - fa'ala
ذُكِرَ - zukira
يَذْهَبُ - yazhabu

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
حَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /*Al*/. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ - ṭalḥah

E. Syaddah atau tasydid

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْحَجَّ - al-Ḥajj
نُؤْمِرُ - nu'ima

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
الْأَنْفُ - an-nau'
سَيِّئٌ - syai'un

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً
رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

Puji syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Taufik-Nya, yang dengan itu pulalah skripsi dengan judul **Penyerangan Terhadap Masyarakat Sipil Pada Masa Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dari Hukum Islam** dapat penyusun selesaikan. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. berikut kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya.


Kemudian penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terealisasi juga atas bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bpk. Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bpk. Drs. M. Sodik S. Sos. M. Si dengan penuh keihlasan dan kesungguhan telah berkenan membimbing penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Arlina Permanasari dan “KOE” plus yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan untuk penyusunan skripsi ini.
4. Kakanda “R” yang karena penyusun termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap anggota KSR PMI Cabang Kota Yogyakarta khususnya KSR PMI Unit VII IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta yang telah memberi motivasi untuk penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penyusun memohon agar Rahmat dan Berkah-Nya dilimpahkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penyusun berharap, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penyusun sendiri.

3 Zulhijjah 1422 H
Yogyakarta, 15 Februari 2002 M
Penyusun



(Nur Khoiro Umatin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.	
--	--

1. Istilah	20
2. Pengertian	22
B. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	24
1. Zaman Kuno	25
2. Abad Pertyengahan	26
3. Zaman Modern	27
C. Sumber – sumber Hukum Humaniter Internasional	29
1. Hukum Den Haag	29
2. Hukum Jenewa	33
3. Sumber – sumber hukum lainnya	34

BAB III ORANG – ORANG YANG DILINDUNGI PADA MASA PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Pengertian Orang –orang yang dilindungi	36
B. Prinsip Pembedaan dan Perkembangannya	
1. Pengertian	39
2. Perkembangan pengaturan prinsip pembedaan	43
C. Perlindungan Yang Diberikan	47
1. Perlindungan umum	48
2. Perlindungan khusus.....	56

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYERANGAN	
TERHADAP MASYARAKAT SIPIL PADA MASA PERANG.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran – saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama’ dan Tokoh	IV
Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedatangan agama Islam adalah berfungsi meluruskan ajaran para Nabi dan Rasul terdahulu, sekaligus menyempurnakan ajaran-ajaran wahyu yang telah ada, sesuai dengan kebutuhan tuntutan perkembangan manusia dan perubahan jaman.¹⁾

Hukum Islam tidak hanya mengatur soal-soal agama tetapi mengatur juga persoalan-persoalan dunia. Artinya di samping sebagai dasar-dasar peribadatan, berfungsi pula sebagai dasar-dasar hukum dan ahlak yang mengatur hubungan antar manusia.²⁾ Firman Allah :

ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة³⁾ ذلك بأنهم
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق⁴⁾
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

3)

¹⁾L. Amin Widodo, *Siasah Syar'iyah dalam Hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional*. (Yogyakarta: Sumbangsih Offset 1987), hlm. 1

²⁾L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, II), hlm. 10

³⁾Ali Imran (3) : 112

Dalam hal yang terakhir ini hukum Islam bukan hanya meletakkan dasar hubungan dalam arti yang sempit melainkan mencakup dalam segala aspek hidup dan kehidupan yang ada.⁴¹

Hampir semua negara di dunia ini pernah mengalami suatu peristiwa yang sebenarnya tidak diharapkan terjadi yaitu "Perang". Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh umat manusia karena menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tak ternilai harganya. Dalam setiap perang terjadi perbuatan-perbuatan yang sangat kejam dan bertentangan dengan perikemanusiaan. Persaingan untuk saling menguasai dan mempengaruhi lawan, persoalan unjuk kekuatan di antara negara-negara tetangga sekawasan, bahkan persoalan gengsi dan harga diri dari suatu bangsa dapat memicu timbulnya peperangan ini.⁵¹

Prinsip kedatangan Islam adalah untuk mewujudkan dunia perdamaian, akan tetapi tidak semua pihak dapat menerima prinsip ini. Sudah barang tentu ada pihak-pihak yang berkehendak menghalanginya yaitu terutama dari pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ingin mendatangkan kerusakan-kerusakan baik di lautan maupun di daratan.⁶¹

Dalam ajaran al-Qur'an melarang umat Islam untuk menyerang terhadap suatu bangsa yang tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap Islam. Di samping itu

⁴¹L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah*, hlm. 10

⁵¹Muhammad Nur Islami, "Kejahatan Perang dan Tanggung Jawab Pelaku Menurut Hukum Humaniter Internasional dalam Perkembangan Terakhir", Makalah disampaikan pada seminar Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VIII Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, Tanggal 11 Mei 1999, hlm. 1

⁶¹L. Amin Widodo, *Siasah Syar'iyah*, hlm. 14

suka memberi jaminan keselamatan bahkan bagi umat Islam harus selalu bersikap adil dan penuh hormat, belas kasihan serta menjunjung tinggi harga diri mereka sekiranya berstatus musuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah ayat 90 surat an-Nisa dan ayat 2 surat al-Maidah serta ayat 151 surat al-An'am.⁷¹

Dalam konsepsi Islam di bidang sosial praktis, soal ide tentang menghormati serta melindungi Hak-hak Asasi Manusia mengenai kemerdekaannya dan kehormatannya secara terang-terangan diperintahkan, bahkan ada larangan untuk memperolok-olokkan orang lain.⁸¹

Dalam suasana permusuhan atau perang kecenderungan timbulnya kekerasan dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia sangat besar. Pihak yang lebih superior dapat memaksakan kehendaknya terhadap lawannya secara sewenang-wenang seperti tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga yang ringan berupa penghinaan, merendahkan martabat pribadi sampai yang berat berupa penganiayaan, perlakuan kejam bahkan pembunuhan terhadap lawan yang sudah tidak berdaya. Tindakan kekerasan tersebut ditambah pula perampasan terhadap harta milik belum lagi penahanan dan penghukuman tanpa adanya pengadilan terlebih dahulu.⁹¹

Korban sengketa bersenjata yang paling menderita adalah penduduk sipil yang tidak berdaya terutama orang-orang tua, wanita dan anak-anak. Mereka ini

⁷¹ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah*, hlm. 69

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 62-63

⁹¹ Endang Purwaningsih, "Armed Conflict dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia", makalah disampaikan pada seminar nasional Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit III UPN "Veteran" Yogyakarta, tanggal 27-28 April 2001, hlm. 1

kehilangan tempat berteduh, dan sering kali terpaksa harus terpisah dari keluarganya, terusir dari kampung halamannya untuk menyelamatkan diri. Yang sangat tragis adalah justru mereka yang lemah terutama para wanita dan anak di bawah umur cenderung menjadi korban kekerasan dari pelaku-pelaku perang dalam pengungsian. Mereka ini terpaksa menjadi korban perkosaan, pelecehan seksual, dan perbuatan-perbuatan lain yang merendahkan martabat dan derajat kaum wanita.¹⁰⁾

Kini perang akan melibatkan seluruh rakyat dari negara-negara yang terlibat baik sebagai penyerang (*Combatants*) maupun sebagai sasaran (*Targets*), yang biasanya sasaran perang diformulasikan untuk memperoleh kemenangan mutlak atas bangsa lain.¹¹⁾

Dari kenyataan yang ada bahwa penduduk sipil selalu menjadi korban, maka timbul pertanyaan kenapa penduduk sipil yang harus menjadi korban padahal mereka tidak tahu apa-apa dan mereka tidak turut serta dalam sengketa bersenjata. Sebenarnya penduduk sipil boleh atau tidak menjadi sasaran tempur pada saat terjadi sengketa bersenjata.

Adakah hukum internasional yang membahas masalah tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang permasalahan tersebut di atas.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 1-2

¹¹⁾ Dahlan Nasution, *Politik Internasional Konsep dan teori*, (Ttp: Erlangga, 1991), hlm. 54

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat permasalahan yang layak dikaji yaitu :

1. Bagaimana hukum penyerangan terhadap masyarakat sipil pada masa perang menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut di atas.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana hukum penyerangan terhadap masyarakat sipil pada masa perang dalam Hukum Humaniter Internasional
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut di atas
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan yang bersifat ilmiah, yakni untuk menambah wacana pengetahuan di sekitar masalah politik Islam, yang diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu syari'ah.
 - b. Diharapkan dapat menjadi tambahan perbendaharaan keilmuan Syari'ah dalam bidang siyasah untuk penulisan dan kajian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selaras dengan hal ini Majid Kaddhuri mengatakan :

Kaum ahli pikir Islam seperti kaum ahli pikir Yunani yang mendahuluinya yakin bahwa menurut sifatnya “manusia adalah makhluk sosial” ia hanya dapat hidup sebagai anggota masyarakat. Tak seorang juapun kecuali Tuhan – Allah Maha Esa – dapat hidup sendiri; manusia diciptakan untuk hidup bersama.¹²⁾

Dari kenyataannya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Setiap manusia atau kelompok manusia mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan manusia atau kelompok manusia yang lain. Oleh karena itu perbedaan kepentingan di dunia ini nampaknya tidak akan pernah berhenti. Sejarah telah menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan menimbulkan persaingan yang mengakibatkan konflik antar individu atau masyarakat maupun antar negara.¹³⁾

Dalam skala yang meluas dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan angkatan bersenjata lainnya akan menimbulkan korban, penderitaan, kesengsaraan baik bagi mereka yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata maupun penduduk sipil umumnya.¹⁴⁾

Sejauh penyusun melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia, judul atau pokok masalah yang disebutkan di atas belum pernah dikaji

¹²⁾ Majid Kaddhuri, *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*, alih bahasa Syaukat Djajadiningrat, (Jakarta: Djaja Sakti, 1961), hlm. 1

¹³⁾ Endang Purwaningsih, “Armed Konflik”, hlm. 1

¹⁴⁾ *Ibid.*

secara khusus dalam sebuah buku atau karya ilmiah, walau demikian ada beberapa buku atau karya ilmiah yang menyoroti masalah tersebut, yaitu masalah penyerangan terhadap masyarakat sipil pada masa perang menurut Hukum Humaniter Internasional, dan beberapa buku atau karya ilmiah yang menyoroti masalah tersebut dari segi hukum Islam.

Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah penyerangan terhadap masyarakat sipil pada masa perang dalam Hukum Humaniter Internasional ditinjau dari hukum Islam dalam buku atau karya ilmiah tersebut, di bawah ini disampaikan penelusuran terhadap buku-buku atau karya ilmiah tersebut.

Buku-buku yang mengkaji masalah tersebut di atas antara lain : *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*, oleh Majid Kaddhuri alih bahasa Sjaukat Djajadiningrat yang mengkaji tentang perang di darat dan di laut, akan tetapi sama sekali tidak menyinggung tentang penyerangan terhadap masyarakat sipil pada masa perang dalam Hukum Humaniter Internasional. Muhammad Abu Zahra dalam bukunya yang berjudul *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, mengkaji tentang hubungan-hubungan internasional di masa damai dan hubungan-hubungan internasional di masa perang, dalam bab hubungan internasional pada masa perang berisi tentang sebab-sebab peperangan, cara-cara memulai peperangan dan cara-cara penghentian perang serta hal yang boleh dan terlarang dalam pertempuran. Semua topik hanya ditinjau dari hukum Islam.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja dengan bukunya yang berjudul *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, berisi tentang Konvensi Jenewa tahun 1949 yang di dalamnya menjelaskan Konvensi Jenewa I - IV, Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang berkaitan langsung dengan masalah yang penyusun kaji, akan tetapi perlindungannya hanya dari Hukum Humaniter Internasional tidak sedikitpun ada tinjauan dari hukum Islam, Arlina Permanasari dkk dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, memberikan gambaran tentang Hukum Humaniter Internasional dan perkembangannya yang berisi pengertian Hukum Humaniter Internasional, sejarah perkembangan, di dalam buku ini terdapat satu bab yang secara khusus mengkaji tentang orang-orang yang dilindungi pada waktu sengketa bersenjata, akan tetapi tidak sedikitpun menyinggung dari segi hukum Islam, serta buku-buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas.

E. Kerangka Teoretik

Islam melarang semua perbuatan yang merusak dan menyerukan kerjasama sesama manusia dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan melindungi semua kepentingan-kepentingan yang diakui umum.¹⁵⁾ Para filosof hukum Islam menyepakati bahwa ada minimal lima kepentingan pokok mengenai manusia yang

¹⁵⁾ Muhammad Abu Zahra, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zein Hassan Lc. Lt. Cetakan I (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 48

harus dilindungi dan perlindungan terhadap kelima nilai pokok tersebut menjadi tujuan hukum Islam.¹⁶⁾ Kelima kepentingan pokok itu adalah :¹⁷⁾

1. Melindungi agama
2. Melindungi nyawa manusia dan mempertahankannya
3. Melindungi akal manusia
4. Melindungi keturunan
5. Melindungi harta benda

Seperti dapat dilihat, salah satu dari lima kepentingan pokok di atas adalah melindungi diri manusia. Ini terbukti dari sejumlah ayat al-Qur'an dan Hadis yang melarang bunuh diri, membunuh orang tanpa alasan yang benar, membunuh anak karena takut miskin dan sebaliknya memerintahkan mempertahankan jiwa sedemikian rupa dan bila terpaksa dibenarkan makan makanan yang diharamkan seperti babi, bangkai, darah dan semacam itu demi mempertahankan kelangsungan hidup. Perlindungan terhadap diri manusia meliputi perlindungan fisik dan jiwanya.¹⁸⁾ Hak pertama yang dianugerahkan Islam di antara Hak Asasi Manusia lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia, masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan

¹⁶⁾ Syamsul Anwar, "Donasi Darah dalam Prespektif Hukum Islam", makalah disampaikan pada seminar donor darah yang diselenggarakan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1 Oktober 1998 hlm. 2

¹⁷⁾ Muhammad Abu Zahra, *Hubungan-hubungan*., hlm. 48 – 49

¹⁸⁾ Syamsul Anwar, "Donasi Darah", hlm. 2

hukum yang kompeten. Al-qur'an menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.¹⁹⁾

Islam telah meletakkan dengan jelas kasus-kasus dan situasi ketika hidup manusia tanpa adanya konsep yang diajarkan Islam maksudnya diperbolehkan dianggap sebagai dosa terbesar politisme. Islam menganugerahkan hak hidup ini kepada setiap manusia dari ras, bangsa maupun agama manapun ia berasal.²⁰⁾

Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukum qishash pada tindak pidana pembunuhan.²¹⁾

Karena sangat penting arti hidup ini bagi manusia, Allah memandang bahwa melenyapkan hidup seorang tanpa hak sama artinya melenyapkan semua manusia, karena orang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang itu berarti membunuh keturunannya. Sebaliknya menyelamatkan seorang manusia berarti telah menyelamatkan semua kehidupan manusia.²²⁾ Sebagaimana Firman Allah :

..... من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما

¹⁹⁾ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Jakarta : Gema Insani perss, 1996), hlm. 60

²⁰⁾ *Ibid.*

²¹⁾ Dalizar, *Konsepsi al-Qur'an tentang Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1987), hlm. 44

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 4

23} قتل الناس جميعاً ومن أحيائهم فكأنما أحياء الناس جميعاً

Membuat kerusakan di muka bumi disamakan dengan membunuh manusia, karena perbuatan itu merupakan ancaman untuk kelangsungan hidup manusia. 24}

Pembunuhan terhadap seorang manusia tidak hanya patut mendapat hukuman serius sekalipun manusia sendiri membunuh dirinya sendiri. Sebab hal semacam itu adalah dosa besar dan Allah akan memasukkannya kedalam neraka, akan tetapi juga karena menyakiti sedikit saja organ tubuh seorang muslim harus mendapatkan hukuman tertentu yang telah ditetapkan. 25}

Menurut sifatnya kata al-Farabi, manusia hanya dapat memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain.....jika manusia ingin menyempurnakan sifatnya..... Meskipun menurut sifatnya adalah makhluk sosial, tapi ia bukanlah makhluk yang berkelakuan baik. 26}

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 251 :

27} فَهَرَمَوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Menurut Majid Kaddhuri, Ibn Khaldunlah (1332 – 1406 M) yang pertama-tama mengetahui bahwa perang bukanlah sesuatu yang disangkakan oleh kaum pengarang Islam yang mendahuluinya, bencana masyarakat yang kebetulan terjadi. Pada hematnya perang sudah lazim terjadi dalam masyarakat sejak alam dunia

23} Al-Mā'idah (5) : 32

24} Dalizar, *Konsepsi al-Qur'an tentang*, hlm. 46

25} *Ibid*, hlm. 48

26} Majid Kaddhuri, *Perang dan Damai*, hlm. 2

27} Al-Baqarah (2) : 251

diciptakan. Bahwa perang itu tidak lenyap dari masyarakat, disebabkan karena manusia berkehendak membalas dendam. Boleh dikatakan juga : manusia suka berperang, manusia selalu ingin hendak bertempur, entah untuk kepentingannya sendiri entah didorong oleh rasa iri hati, marah atau rasa berdosa terhadap Tuhan. Dengan begitu anggota-anggota suatu bangsa bersatu melawan golongan atau bangsa lain untuk mencapai maksudnya dan dengan sendirinya timbullah perang”.²⁸⁾

Menurut Ibn Khaldun,²⁹⁾ perang acap kali berkobar dalam masyarakat dan tidak akan lenyap selama masyarakat ada. Ibn Khaldun mendasarkan kesimpulan pribadinya bukan saja atas peninjauan pribadinya tentang keadaan perang yang terus menerus timbul antara negara-negara Islam yang kecil di Afrika Utara, tetapi atas pengalaman berbagai bangsa yang sejarahnya diketahui olehnya.³⁰⁾

Tinjauan Ibn Khaldun menunjukkan pengertian yang mendalam tentang masyarakat manusia, dikuatkan oleh penyelidikan-penyelidikan modern, berdasarkan penyelidikan itu nyatalah bahwa masyarakat pada zaman dahulu suka berperang dan keadaan damai bukanlah keadaan yang lazim berlaku.³¹⁾

Di masa lalu perang merupakan pembantaian besar-besaran, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja bahwa :

²⁸⁾ Majid Kaddhuri, *Perang dan Damai*, hlm. 56

²⁹⁾ Ibn Khaldun bukan merupakan ahli pikir yang pertama-tama mengatakan bahwa perang lazim terjadi dalam masyarakat, tetapi ahli pikir Islam yang pertama-tama mengemukakan pendapat itu. Plato yang mendahuluinya, kaum ahli pikir Abad Pertengahan dan pada zaman modern yang mengikutinya, telah juga mengatakan pendapat yang sama. Sebagaimana dikutip oleh Majid Kaddhuri dalam *Perang dan Damai*, hlm. 58

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ *Ibid.*

Dahulu kala perang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antar kedua belah pihak yang berperang. Pembunuhan besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku dalam pergaulan antar manusia, maupun pergaulan antar bangsa.³²⁾

Dalam bentuknya yang lain, perang merupakan salah satu bentuk dari keinginan manusia untuk menguasai manusia atau bangsa lain.³³⁾ Memang perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan, tetapi perang tidak atau belum dapat dicegah. Oleh karena itu maka diusahakan "*To humanize war*".³⁴⁾

Perang merupakan kenyataan dalam hidup manusia sejak dahulu hingga kini,

M. Djamil Usamy mengungkapkan :

Penyelesaian konflik atau sengketa dengan menggunakan senjata atau lazim disebut perang merupakan sebuah realita hidup manusia sejak dahulu kala hingga kini. Hampir setiap periode dalam sejarah umat manusia senantiasa dipenuhi dengan catatan tentang perang dengan segala implikasinya. Meskipun peta politik paska perang dingin menjadi berubah drastis setelah keunggulan mesin perang telah tidak berarti dan bukan lagi primadona, namun perang sebagai penyelesaian konflik atau sengketa sepertinya tetap saja menjadi pilihan, terutama di negara-negara berkembang.³⁵⁾

³²⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Cet. III, (Jakarta : Binacipta 1979), hlm. 9

³³⁾ Arlina Permanasari, "Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional", makalah disampaikan pada Kursus Diseminator Hukum Perikemanusiaan Internasional tingkat nasional, diselenggarakan oleh kantor pusat Palang Merah Indonesia bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross, Jakarta 9 - 13 Oktober 2000 hlm. 1

³⁴⁾ Muhammad Nur Islami, "Kejahatan Perang", hlm. 1

³⁵⁾ M. Djamil Usamy, "Hukum Perang Islam: Tinjauan Umum Tentang Prinsip-prinsip Hukum Perang dalam Hukum Islam". makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia untuk para dosen PTN dan PTS, diselenggarakan oleh International Committee of the Red Cross bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bukittinggi 16 - 21 April 2001, hlm. 1

Realita bahwa perang tetap saja menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tampak semakin meneguhkan pendapat pakar ilmu jiwa bahwa perang itu merupakan insting manusia yang ada sejak lahir sampai mati. Keadaan tersebut tentu saja mengkhawatirkan, karena perang seperti itu tetap akan menjadi pilihan, walaupun itu merupakan malapetaka di atas bumi ini.³⁶⁾

Sebagaimana perang yang akan tetap menjadi pilihan penyelesaian konflik, akibat yang ditimbulkan akan tetap ada. Ada lima permasalahan yang diungkapkan oleh Mr. Cornelio Sommaruga, salah satu di antaranya kondisi masyarakat sipil dengan mengatakan :

Mereka terlalu sering dilibatkan secara sengaja sebagai target/korban. Padahal tujuan perang sebenarnya tidak jauh hanyalah untuk mencapai kemenangan militer, namun telah merubah kawasan tinggal satu etnis dalam perlawanan fisik yang menentang rakyat sipil. Masyarakat sipil secara sengaja diserang, bahkan dipaksa melarikan diri, bahkan dlenyapkan.³⁷⁾

Tidak adanya pengendalian moral terhadap pembunuhan dalam perang itu bersumber pada sifat perang itu sendiri. Pada zaman dahulu perang dianggap sebagai perlombaan antara para penduduk wilayah negara-negara yang bertempur. Musuh yang harus dilawan terdiri atas semua individu yang setia kepada penguasa tertentu yang hidup di wilayah tertentu, daripada angkatan bersenjata dari abstraksi hukum. Yang disebut negara dalam arti modern. Dengan demikian setiap penduduk negara musuh menjadi musuh setiap masing-masing penduduk pihak negara lainnya.³⁸⁾

³⁶⁾ M. Djamil Usamy, " Hukum Perang Islam", hlm. 2

³⁷⁾ Cornelio Sommaruga, "International Humanitarian Law on the threshold of the third millenium" disampaikan pada konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-27, Jenewa 1 November 1999

³⁸⁾ Hans J. Morgenthau, *Politik antar Bangsa*, buku kedua, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 95

Pada abad ke-18 Jean Jacques Rosseau dalam bukunya *The Sosial Contact* mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi Hukum Humaniter Internasional.³⁹⁾

Sampai abad ke-19 belum ada peraturan tertulis bagi para pihak yang berperang yang mempunyai kekuatan mengikat, demikian juga peraturan yang membatasi mereka dalam menggunakan angkatan perangnya yang dikenal sampai saat itu hanyalah "*Custom*" yang berlaku dalam perang. Perkembangan dari custom itu sangat dipengaruhi oleh agama, asas kemanusiaan dan asas kesatriaan.⁴⁰⁾

Pada abad ke-19 landasan moral ini dibangun oleh Henry Dunant, yang merupakan initiator organisasi Palang Merah, yang kemudian berhasil menyusun Konvensi Jenewa I tahun 1864.⁴¹⁾ Jadi Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang adalah Hukum Internasional yang pertama dikodivikasikan.

Aspek perlindungan Hak-hak Asasi Manusia menjadi fokus dari Hukum Humaniter Internasional. Akan tetapi perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional hanyalah pada saat perang atau saat terjadinya konflik bersenjata saja. Perlindungan Hak Asasi Manusia pada masa

³⁹⁾ Arlina Permanasari dkk (ed), *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta : International Committee of The Red Cross, 1999), hlm. 1-2

⁴⁰⁾ Muhammad Nur Islami, "Kejahatan Perang", hlm. 1

⁴¹⁾ Arlina Permanasari dkk (ed), *Pengantar*, hlm. 1-2

damai diatur oleh cabang hukum yang lain, yakni Hukum Hak-hak Asasi Manusia, baik internasional maupun nasional.⁴²¹

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang *relevan* dengan kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menyajikan dan menganalisa fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipakai dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis konsep.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam usaha pembahasan skripsi ini, penyusun lakukan dengan mengadakan penelitian pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas.

4. Analisis Data

⁴²¹ Anne Sophie Gindroz, Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, dalam Fadillah Agus (ed), *Hukum Humaniter suatu Perspektif*, Cet. I, (Pusat Study Hukum Humaniter [PSHH] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997) hlm. 92

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan cara berfikir *Induktif* yaitu cara berfikir dengan menguraikan data-data yang sifatnya khusus, untuk memperoleh pengertian yang bersifat umum. Artinya data-data yang bersifat khusus dari Hukum Humaniter Internasional tentang penyerangan terhadap masyarakat sipil diuraikan untuk memperoleh pengertian yang bersifat umum dengan menggunakan hukum Islam.

5. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan, kedalaman pembahasan agar diperoleh pengetahuan yang valid, maka penyusun menggunakan pendekatan *Normatif – Yuridis* dalam mengkaji permasalahan tersebut. Artinya pendekatan dilakukan dengan melihat pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok masalah pada skripsi ini, kemudian pendekatan berdasarkan norma agama baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits maupun dari sumber hukum lainnya serta pendekatan berdasarkan pada segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul dan pada masa-masa sesudahnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka skripsi ini kami susun dengan urutan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari tulisan ini, pada bab ini penyusun uraikan mengenai latar belakang masalah, pokok-pokok permasalahannya, tujuan dan

kegunaan, telaah pustaka berikut kerangka teoretiknya, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun gunakan untuk meaparkan gambaran umum Hukum Humaniter Internasional yang berisi tentang pengertian yang meliputi istilah dan pengertian, sejarah perkembangan yang dimulai dari Zaman Kuno, Abad Pertengahan dan Abad Modern serta sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari Hukum Den Haag, Hukum Jenewa dan sumber-sumber hukum lainnya. Dengan pemaparan secara umum tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai Hukum Humaniter Internasional.

Bab ketiga, dalam bab ini penyusun mencoba mengkaji tentang orang-orang yang dilindungi pada masa perang menurut Hukum Humaniter Internasional yang menguraikan tentang pengertian orang-orang yang dilindungi, prinsip pembedaan dan perkembangannya yang meliputi pengertian dan perkembangan pengaturan prinsip pembedaan serta perlindungan yang diberikan yang berisi tentang perlindungan umum dan khusus. Melalui pemaparan tentang orang-orang yang dilindungi pada masa perang menurut Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan agar memperoleh data yang akan digunakan sebagai bahan analisa pada bab berikutnya.

Bab keempat, di sini merupakan upaya penyusun menganalisis tentang penyerangan terhadap masyarakat sipil ditinjau dari hukum Islam yang meliputi makna dan hakekat perang serta hal yang tidak boleh dilakukan pada masa perang. Dari analisa tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang beberapa kesimpulan dari skripsi ini dan dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi “Penyerangan terhadap masyarakat sipil pada masa perang menurut Hukum Humaniter Internasional ditinjau dari Hukum Islam”, dapat penyusun tarik beberapa kesimpulan :

1. Penduduk yang tidak mengangkat senjata dalam peperangan tidak boleh menjadi sasaran tempur, karena mereka tidak turut serta dalam perang. Penduduk sipil termasuk orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa terutama dalam Konvensi Jenewa IV yang merupakan salah satu sumber Hukum Humaniter Internasional.

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal adanya prinsip pembedaan yang membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Prinsip pembedaan ini lebih ditujukan untuk melindungi penduduk sipil pada waktu sengketa bersenjata, akan tetapi juga melindungi para kombatan karena dengan adanya prinsip pembedaan ini dapat diketahui mana yang boleh menjadi sasaran tempur dan mana yang tidak boleh menjadi sasaran tempur.

Wanita yang merupakan bagian dari penduduk sipil memperoleh perlindungan khusus dari akibat-akibat sengketa bersenjata. Mereka dilindungi terutama dari perkosaan, pelecehan terhadap harga diri dan prostitusi yang dipaksa. Sebagaimana wanita, anak-anak juga memperoleh perlindungan khusus, anak-anak di bawah 15

tahun tidak boleh ambil bagian secara langsung dalam perang dan mereka dibebaskan dari perekrutan angkatan bersenjata.

2. Perang dalam Islam adalah suatu keterpaksaan dan sifatnya bertahan. Perang merupakan alternatif terakhir ketika jalan musyawarah sudah tidak dapat dicapai. Ketika perang sudah tidak dapat dihindari lagi, maka terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh tentara dalam perang.

Hukum Humaniter Internasional sejalan dengan Hukum Islam, begitu juga nilai-nilai yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional terutama tentang penyerangan terhadap masyarakat sipil pada masa perang telah berjalan dan berlaku sebagaimana yang dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat. Secara keseluruhan dapat dikatakan apa yang menjadi tujuan pokok Hukum Humaniter Internasional telah digariskan secara matang dan baik dalam Islam. Hal itu dapat dilihat dari Hadis-hadis Rasulullah dan praktek para Sahabat.

Orang-orang yang dilindungi pada masa perang menurut Hukum Humaniter Internasional adalah penduduk sipil, begitu juga dalam Hukum Islam bahwa orang-orang yang dilindungi pada masa perang adalah penduduk sipil.

Prinsip pembedaan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat juga dalam Hukum Islam yaitu prinsip yang membedakan antara non kombatan dan kombatan. Pada prinsipnya perlindungan terhadap anak-anak, orang tua dan orang-orang yang tidak terlibat dalam perang telah diperhatikan terlebih dahulu oleh Islam.

B. Saran-saran

1. Umat Islam di samping mempelajari hukum Islam juga perlu mempelajari hukum lain yang berlaku secara nasional maupun internasional seperti Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di saat konflik bersenjata
2. Sudah saatnya Hukum Humaniter Internasional dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Kepada semua pihak yang membaca dan menelaah tulisan ini, karena penyusun yakin masih adanya kekurangan ataupun kesalahan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mohonkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan tulisan ini, sebagai sumbangan bagi khazanah intelektual Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Mahmud Yunus, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1987

Dalizar, *Konsepsi al-Qur'an tentang Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1987

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, Sulaiman, *Sunan Abi Dāwud*, 3 Juz, Beirut : Dār al Fikr, 1994

Bukhari, Imam Abi Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1981

Ma'ruf, Awwad Basar, *Musnad al-Jami' li al-Kutub al-Sittah*, 20 Jilid, Beirut : Dār al-Jail, 1993 M/1413 M

Shiddiqiey, Hasby Ash-, *2002 Mutiara Hadis*, 6 Jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1953

C. Kelompok Fiqh

A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Bandung : Gunung Jati Press, 2000

Abd Aziz Ghanim, *Perang dan Damai di Masa Pemerintahan Rasulullah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1991

Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad sebagai Panglima Militer*, alih bahasa Anas Siddik, Jakarta : Bumi Aksara, 1991

Ahmad Muhammad Jamal, *Perang, Damai dan Militer dalam Islam*, Jakarta : Fikajati Aneska, 1991

Al-Ghazali, *al-Ghazali Menjawab 40 Persoalan Islam Abad 20*, Ttp :Mizan, Tt

Al-Khinani, Ali Ali, *Islam tentang Perang dan Damai*, alih bahasa Anshari Umar Sitinggal dan Abu Ahmadi, Ttp : Bina Ilmu, 1985

Al-Yasa' Abu Bakar, " Prinsip-prinsip Hukum Humaniter dalam Hukum Islam", dalam jurnal Ilmu Hukum *Kanun*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nomor 24 edisi Desember 1999

_____, " Prinsip-prinsip Hukum Humaniter dalam Hukum Islam ", makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter tingkat lanjut kerjasama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan International Committee of The Red Cross regional Jakarta, Banda Aceh 10 – 14 April 2000

Shiddieqy, Hasby Ash-, *Hukum antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971

Azzam, Syaheed Abdullah, *Jihad Adab dan Hukumnya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1993

Hamed Sultan, "The Islamic Concept", dalam *International Dimensions of Humanitarian Law*, Geneva : Henry Dunant Institut, 1988

A. Hasjmy, *Nabi Muhammad saw sebagai Panglima Perang*, Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 2001

Hasyim Aidid, " Konsep Islam tentang Hukum Humaniter Internasional ", makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional tingkat lanjut kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan International Committee of The Red Cross, Country inn Makassar, tanggal 29 Oktober – 02 Nopember 2001

Hussain, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul al-Mujtahid*, 6 Jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1969

Kaddhuri, Majid, *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*, Jakarta : Jaya Sakti, 1961

Kustoraharja Budi Santoso, " Hukum Perang dalam Islam", dalam *Hukum Humaniter suatu Perspektif*, Fadillah Agus (ed), Pusat Study Hukum Humaniter (PSHH) Universitas Trisakti, 1997

L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Tiara Wacana, Tt

_____, *Siasah Syar'iyah dalam Hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional*, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1987

M. Djamil Usamy, “ Perang dalam Hukum Islam : Tinjauan Umum tentang Prinsip-prinsip Hukum Perang dalam Hukum Islam ”, disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia untuk para dosen PTN dan PTS diselenggarakan oleh International Committee of The Red Cross bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bukittinggi 16 – 21 April 2001

A.M.K. Bahri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo : Ramadhani, 1986

Mansur, Ali Ali, *Syariat Islam dan Hukum Internasional Umum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973

Ridwan Nurdin, “ Perlindungan Korban Perang menurut Hukum Humaniter dan Hukum Islam “, dalam jurnal ilmu Hukum *Kanun*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Nomor 24 edisi Desember 1999

Syamsul Anwar, “ Donasi Darah dalam Perspektif Hukum Islam “, makalah disampaikan pada seminar donor darah diselenggarakan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998

Yadh Bin Ashoor, *Islam and International Humanitarian Law*, Geneva : International Committee of The Red Cross, 1980

Zahra, Muhammad Abu, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1983

D. Kelompok Buku Lain

Anne Sophi Gindroz, "Sejarah, Sumber dan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional", makalah penataran Hukum Humaniter Internasional diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta 22 – 25 Juni 1998

_____, " Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia", dalam Fadillah Agus (ed) *Hukum Humaniter suatu Perspektif*, Pusat Study Hukum Humaniter (PSHH) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997

Anonim, *Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional*, Pedoman untuk anggota parlemen No. 1 Ttp : PT Roma Prado Kriya, 1999

Anonim, *Ringkasan Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 Beserta Protokol-protokol Tambahnya*, Ttp : International Committee of The Red Cross, Tt

Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta : International Committee of The Red Cross, 1999

_____, " Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional ", makalah disampaikan pada Kursus Diseminator Hukum Perikemanusiaan Internasional tingkat nasional diselenggarakan oleh Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) bekerjasama dengan International Committee of The Red Cross, Jakarta 9 – 13 Oktober 2000

Cornelio Sommaruga, *International Humanitarian Law on The Threshold of The Third Millenium*", pidato disampaikan pada Konferensi internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke – 27, Jenewa 1 November 1999

Dahlan Nasution, *Politik Internasional Konsep dan Teori*, ttp : Penerbit Erlangga, 1991

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Jakarta : Tp, 1999

Endang Purwaningsih, " Armed Conflict dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia ", makalah disampaikan pada seminar nasional Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit III UPN "Veteran" Yogyakarta 27 – 28 April 2001

F Sugeng Istanto, *Intisari Hukum Humaniter internasional*, Palang Merah Indonesia Cabang Kotamadya Yogyakarta, Tt

_____, “ Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada Orang Sipil dan Perlindungannya dalam Pertikaian Bersenjata “, dalam Fadillah Agus (ed) *Hukum Humaniter suatu Perspektif*, Pusat Study Hukum Humaniter (PSHH) Universitas Trisakti 1997

_____, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Pertawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992

Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta : Bina Jaya, 1987

_____, *Hukum Humaniter*, Jakarta : Rajawali, 1984

_____, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Surakarta : Sebelas Maret University Press, Tt

Jean Pictet, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Geneva : Martinus Nijhoff Publisher, Henry Dunant Institut, 1985

Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung : Bina Cipta, 1979

Morgenthau, *Politik antar Bangsa*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1991

Muhammad Nur Islami, ” Kejahatan Perang dan Tanggung Jawab Pelaku menurut Hukum Humaniter Internasional dalam Perkembangan terakhir “, makalah disampaikan pada seminar sehari diselenggarakan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VIII Universitas Wangsa Manggala, 1999

_____, “ Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Negeri menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia Nasional “, makalah disampaikan pada seminar nasional Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit III UPN “Veteran” Yogyakarta 27 April 2001

Rina Rusman, “Perkembangan Hukum Humaniter Internasional”, makalah disampaikan pada kursus diseminator Hukum Perikemanusiaan Internasional tingkat lanjut yang diselenggarakan oleh kantor pusat Palang

Merah Indonesia bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross, Jakarta 23 Juli 2001

Syahmani A.K., *Hukum Internasional Humaniter*, 2 Jilid, Bandung : Armico, 1985

Thanos, E.F, *Hukum Perang*, Bogor : Orange, 1952

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemah
I	3	Mereka itu ditimpa kehinaan di mana mereka berada, kecuali dengan tali (agama) dari Allah dan tali (perdanaian) dari manusia; dan mereka itu kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah serta ditimpa kemiskinan. Demikian itu, karena mereka kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh Nabi-nabi tanpa kebenaran. Demikian itu sebab mereka itu durhaka dan melampaui batas.
11	23 Siapa membunuh seorang manusia, yang bukan membunuh orang atau bukan berbuat bencana di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia semuanya. Barang siapa menghidupkan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah menghidupkan manusia sekaliannya.
11	27	Kemudian mereka itu mengalahkan Jalut serta tentaranya dengan izin Allah, dan Daud (salah seorang tentara Talut) dapat membunuh Jalut dan memberikan kerajaan dan hikmah kepada Daud serta mengajarkan apa yang dikehendakinya. Jika tiadalah pertahanan Allah terhadap manusia, setengah mereka terhadap yang lain, niscaya binasalah bumi ini, tetapi Allah mempunyai karunia untuk semesta alam.

BAB IV

62	8	Perangilah olehmu pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang melampaui batas.
----	---	--

62	8	Perangilah mereka itu, sehingga tak ada fitnah, dan adalah agama bagi Allah semata-mata. Jika mereka berhenti, maka tiada boleh aniaya, melainkan kepada orang-orang yang aniaya.
67	20	Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan melanggar batas, jangan mengkhianati, jangan bertindak kejam dan jangan membunuh orang tua.
69	29	Ada seorang perempuan yang meninggal dalam suatu peperangan yang didikuti oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengingkari membunuh perempuan dan anak-anak.
70	31	Maka Rasulullah melarang membunuh wanita dan anak-anak.
73	39	Bunuhlah kaum tua orang musyrik dan tinggalkanlah anak-anak menjelang dewasa mereka.
74	42	Pergilah kamu dengan nama Allah, demi Allah dan atas agama Rasulullah, jangan kamu membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak-anak kecil, orang-orang perempuan, dan jangan kamu berlebih-lebihan, kumpulkan Ghanimah-ghanimahmu, dan berbuatlah yang maslahah serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik
75	44	Keluarlah dengan nama Allah, berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah, tetapi jangan berkhianat, jangan berlebih-lebihan, jangan mencincang dan jangan membunuh anak-anak serta penghuni gereja.

76	47	Perempuan ini sungguh tidak turut berperang” lalu ia juga bersabda kepada seseorang di antara mereka itu” : Temui Khalid dan katakan kepadanya : Jangan kamu membunuh anak-anak dan para pekerja”.
----	----	--

Lampiran II

Biografi Ulama dan Tokoh

1. Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir dan seorang ahli Hukum Islam yang terkemuka di dunia Arab. Beliau menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar, sehingga mendapatkan titel "Al-ustadziah" yang dalam istilah ilmu umum disebut "Doktor". Kemudian ia dikirim ke Prancis dalam satu misi ilmiah yang disebut "Bistatul malik Fouad I" di mana ia memperoleh lagi titel Doctor dalam ilmu Hukum Islam.

Ia kembali ke Mesir, akan tetapi Universitas Al-Azhar itu masih belum demikian mudah menerima pembaharuan-pembaharuan dalam menghadirkan Hukum Islam. Abu Zahra kemudian ditampung di Universitas Fouad I, pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Islam. Sebagai seorang ahli yang selalu menegakkan pendapatnya dengan nash-nash al-Qur'an dan Hadis, pada tahun 50-an ia telah menjadi Guru Besar (Profesor) dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas tersebut.

Kemudian tahun 50 terjadi perubahan besar pada Universitas Al-Azhar dan beliau diminta juga memberi kuliah pada Universitas tersebut. Beliau juga termasuk salah seorang yang dipilih pemerintah Mesir untuk menghadirkan kembali ilmu dan kebudayaan Islam dalam bentuk baru di bawah kementerian kebudayaan dan bimbingan nasional Mesir.

2. Al-yasa' Abubakar

Beliau menamatkan pendidikan pada S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Syari'ah. Sekarang ini beliau adalah Lektor Kepala dalam mata kuliah Ushul Fiqh pada Fakultas Syari'ah dan Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam dan menjabat Pembantu Rektor Bidang Akademik pada IAIN Ar-Raniry. Dalam bidang kemasyarakatan, beliau adalah salah seorang ketua MUI Daerah Istimewa Aceh, salah seorang ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, ketua Dewan pakar ICMI Orwil Aceh serta salah seorang ketua dewan pengurus Forum Peduli HAM (FP HAM) Banda Aceh.

3. Arlina Permanasari

Dilahirkan di Prabumulih 01 Juli 1964, beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 1989 dan menyelesaikan S2 di Universitas Padjajaran Bandung bidang kajian Umum Hukum Internasional pada tahun 1999. Pada tahun 1989 -1991 mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dilanjutkan tahun 1991- sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, selain aktif mengajar beliau juga aktif di "terAs" (Pusat Study Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta), saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris. Mulai tahun 2001 tercatat menjadi anggota TSR pada Kantor PMI Pusat. Di samping itu beliau juga aktif menulis dan mengadakan penelitian serta telah mengikuti beberapa kursus tentang HHI, di antara publikasinya yaitu "Perang Ditinjau dari Segi Filsafat Hukum", dalam *Hukum Humaniter kumpulan Karangan*, PSHH, 1999 dll

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Khoiro Umatin
Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 3 Juli 1976
Alamat : Simorejo, Rt 4 / 2 Kanor Bojonegoro Jawa Timur 62193
Nama Orang Tua :
Ayah : Mastur
Ibu : Maknun
Pekerjaan : Petani
Alamat Orang Tua : Simorejo, Rt 4 / 2 Kanor Bojonegoro Jawa Timur
Riwayat pendidikan :
Madrasah Ibtidaiyah lulus tahun 1987 di Bojonegoro
Madrasah Tsanawiyah al-Islamiyah lulus tahun 1990 di
Bojonegoro
Madrasah Aliyah al-Islamiyah lulus tahun 1994 di Bojonegoro
Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 -
sekarang